

SKANDAL HOMOSEKSUAL (ZEDENSCHANDAAL) DI SURABAYA TAHUN 1936-1939

Syahrul Fahmi

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: syahrul.19084@mhs.unesa.ac.id

Dr. Wisnu, M.Hum.

S-1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: wisnu@unesa.ac.id

Abstrak

Homoseksual adalah istilah untuk mendiskripsikan kecenderungan umum dalam hubungan seksual dengan individu lain yang berjenis kelamin sama. Dalam penelitian ini sekitar tahun 1936 hingga 1939 tepatnya di Surabaya, terjadi skandal homoseksual yang melibatkan pejabat pemerintahan Hindia Belanda. skandal homoseksual ini dinamai oleh media Hindia Belanda dengan sebutan “*Zedenschandaal*”. Polemik *Zedenschandaal* selain mengandung unsur homoseksualitas, divalidasi oleh media dan pengadilan setempat terdapat praktek perdagangan manusia dan pedofilia di dalamnya. Dari permasalahan tersebut akhirnya pemerintah kolonial memutuskan untuk membuat satu departemen khusus di kepolisian colonial, yang dinamakan “*Zedenpolitie*” guna menyelesaikan permasalahan *Zedenschandaal* yang terjadi di Surabaya dan kota-kota di Hindia Belanda.

Penelitian ini membahas mengenai (1) Bagaimana terjadinya peristiwa *Zedenschandaal* di Surabaya tahun 1936-1939 (2) Bagaimana tindakan pemerintah terhadap kasus *Zedenschandaal* di Surabaya tahun 1936-1939. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni proses heuristik yakni pengumpulan sumber dari Delpher, KITLV dan UvA. Tahap kedua yaitu kritik sumber yakni melakukan pengujian dan verifikasi sumber yang didapat. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu menafsirkan data yang sudah diperoleh dan telah melewati proses verifikasi. Tahap keempat adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian sejarah secara kronologis dan analitis sesuai tema penelitian. Dari beberapa tahapan tersebut menghasilkan penelitian, bahwa peristiwa *Zedenschandaal* memicu pemerintah kolonial untuk mengesahkan undang-undang anti homoseksualitas di Kawasan Hindia Belanda, undang-undang anti homoseksual disahkan dengan pertimbangan untuk menghindari stigma buruk terhadap wajah negara kolonial dan untuk mencegah kasus kejahatan lain seperti perdagangan manusia dan pedofolia. Praktis setelah disahkannya regulasi yang baru pemerintah kolonial secara resmi melakukan pembersihan dibawah departemen kepolisian yang mereka beri nama “*Zedenpolitie*”. Tercatat selama periode pembersihan terhitung sejak bulan Desember tahun 1938 sampai tahun 1939 setidaknya ada 223 pria diseluruh Hindia Belanda ditahan secara preventif. Data mencatat sebagian besar pelaku merupakan warga negara Eropa termasuk 3 orang polisi, namun diantara warga Eropa ada juga daftar tahanan yang berbangsaan Hindia Belanda, 6 kelompok pendudu asia (1 orang Armenia, 4 orang Tionghoa dan 1 orang Arab). Dalam masa pembersihan mereka yang ditangkap dijatuhi hukuman berupa pidana, hukuman tersebut berisar antara 2 bulan sampai 2 tahun masa tahanan.

Kata Kunci : Homoseksual, *Zedenschandaal*, *Zedenpolitie*

Abstract

Homosexuality is a term used to describe the general tendency of engaging in sexual relations with individuals of the same sex. This study focuses on the period between 1936 and 1939 in Surabaya, during which a major homosexual scandal involving officials of the Dutch East Indies government occurred. The scandal was referred to by the Dutch colonial media as the “Zedenschandaal.” Beyond its homosexual aspects, media reports and local court documents also revealed elements of human trafficking and pedophilia within the case. Consequently, the colonial government established a special police department known as the “Zedenpolitie” (Morality Police) to handle the Zedenschandaal case in Surabaya and other cities across the Dutch East Indies.

This research aims to examine: (1) how the Zedenschandaal incident occurred in Surabaya between 1936 and 1939, and (2) how the colonial government responded to the case. The study employs a historical research method consisting of four stages: (1) heuristics, or the collection of sources from the Delpher, KITLV, and UvA archives; (2) source criticism, involving the verification and evaluation of collected materials; (3) interpretation, which entails analyzing and contextualizing verified data; and (4) historiography, the chronological and analytical writing of historical findings. The findings indicate that the Zedenschandaal prompted the colonial government to enact an anti-homosexuality law across the Dutch East Indies. The regulation was justified as a means to protect the public image of the colonial administration and to prevent further criminal activities such as human trafficking and pedophilia. Following the

implementation of the new regulation, the government launched a large-scale moral cleansing operation under the supervision of the Zedenpolitie. Records show that between December 1938 and 1939, at least 223 men across the Dutch East Indies were detained preventively. Most detainees were of European descent, including three police officers, while others consisted of local and Asian individuals—specifically one Armenian, four Chinese, and one Arab. Those arrested were sentenced to prison terms ranging from two months to two years.

Keywords: *Homosexuality, Zedenschandaal, Zedenpolitie*

PENDAHULUAN

Masalah moralitas di wilayah Hindia Belanda menjadi salah satu fokus pemerintah kolonial sejak awal abad ke 20. Pemerintah Kolonial menghadapi persoalan moralitas sosial yang beragam sehingga permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Masalah moral yang beragam seperti pelecehan seksual, perzinahan, prostitusi, eksploitasi anak dibawah umur dan homoseksual¹ membuat pemerintah kolonial dirasa perlu melakukan pembersihan atau Peningkatan moralitas guna menekan angka permasalahan moral yang terjadi di Hindia Belanda. Guna memperkuat pengawasan moralitas masyarakat (zedelijkheid) dan kebersihan di kawasan Hindia Belanda, pemerintah Kolonial mengembangkan satuan kepolisian regu khusus yang dinamai Zedenpolitie atau polisi moral. Polisi moral ini merupakan bagian dari Departemen Investigasi Kriminal Kepolosian Kota. Regu satuan khusus ini dirintis oleh departemen kepolosian kota yang ada di Surabaya yang berpangkat perwira menengah yang mempunyai gagasan bahwa kesopanan dan moralitas publik merupakan unsur penting dalam masyarakat modern yang beradab². Kepolisian ini (Zedenpolitie) ditempatkan di kota - kota besar seperti Batavia, Semarang dan Surabaya.

Salah satu fokus pemerintah colonial dalam kasus ini adalah perilaku homeksualitas yang merujuk kedalam praktik pedofolia yang dinamakan “Zedenschandaal” Istilah “HET ZEDENSCHANDAAL” yang ditulis oleh jurnalis Belanda H.C Zentgraff dari koran Java Bode memicu reaksi media – media Belanda lainnya, koran Hindia Belanda seperti Indische Courant, De Locomotief, De Sumatra Post dan Algemeen Handelsblad von Nederland indie membuat narasi yang sama perihal kasus homoseksual yang ada di Surabaya dengan judul “HET ZEDENSCHANDAAL”. Reaksi media ini dipicu lantaran tersangka kasus Zedenschandaal di Surabaya yang melibatkan warga eropa yang berfungsi untuk memperkuat sumber penelitian adalah arsip, buku dan koran – koran zaman Hindia Belanda yang memberitakan Zedenschandaal di kota Surabaya.

Sumber yang telah didapat peneliti antara koran – koran Belanda keluaran 1936 – 1939 yang membahas Zedenschandaal seperti koran De Locomotief, Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch Indie dan De Indische Courant. Dalam koran – koran tersebut berisikan pemberitaan media mempunyai status

sosial yang tinggi dinilai bisa mengubah stigma pribumi mengenai pandangan pria eropa dengan stigma superior dan maskulin menjadi sebaliknya.

Dalam menindaklanjuti kasus Zedenschandaal di Surabaya ditemukan beberapa fakta yang membuat kasus ini menjadi perhatian khusus Zedenpolitie. Zedenpolitie melakukan penyidikan dan dilanjutkan ke instansi pemerintah yang berujung pada penangkapan perwira angkatan laut yang menduduki jabatan khusus, perwira kehakiman, dan beberapa lainnya. Investigasi kini sedang dimulai, baik oleh prioritas hukum di Surabaya maupun oleh otoritas yang lebih tinggi. Tercatat dalam pemberitaan koran Algemeen handelsblad voor nederlandsch-indië menambahkan setidaknya untuk salah satu kasus petugas kehakiman proposal mengenai tindakan yang harus diambil telah diserahkan kepada Pemerintah. Ini menyangkut anak laki-laki pribumi di bawah umur, sehingga kasusnya tunduk pada hukum pidana.³

Penelitian ini berfokus pada proses konstelasi kasus Zedenschandaal yang ada di kota Surabaya tahun 1936 – 1939. Dalam penelitian lainnya tidak ditemukan penelitian yang serupa mengenai kepenulisan sejarah mengenai Zedenschandaal di kota Surabaya. Penelitian ini nantinya akan menggunakan sumber primer yang koran – koran yang memberitakan peristiwa Zedenschandaal dan penelitian pendukung lainnya guna memperkuat kepenulisan ilmiah ini. Maka dari itu penulis tertarik dan berminat menulis penelitian dengan judul “Zedenschandaal : Pembersihan Moral Terhadap Perilaku Homoseksual di Surabaya Tahun 1936-1939”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Tahap pertama Heuristik, Tahapan pertama, penulis melakukan pencarian sumber atau heuristik merupakan metode pencarian dan menemukan sumber – sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topik bahasan skripsi yang diteliti⁴. Pada tahapan ini peneliti skripsi harus menemukan dan mengumpulkan beberapa sumber primer dan sumber yang sejaman yang berkaitan dengan topik skripsi “Pembersihan *Zedenschandaal* (Skandal Asusila) di Surabaya Tahun 1936-1939”. Sumber primer dan sumber sejaman Hindia Belanda dengan tagline “Het Zedenschandaal” yang menggambarkan skandal asusila yang terjadi di pemerintahan Hindia Belanda.

¹ Voice of Indonesia, *Dutch Use Natives To Eradicate Homosexuals In The Archipelago*, (Online), (<https://voi.id/en/memori/44431>), diakses tanggal 10 Juni 2024)

² Marieke Bloembergen, *Cleanliness and Culture: Indonesian Histories*, (Belanda: KITLV Press, 2011), hlm. 122.

³ Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, “Zedenschandaal te Soerabaia, (*Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië*, 3 Juni 1938), hlm. 1.

⁴ Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Hal 10. Surabaya: Unesa Press.

Istilah “*ZEDENSCHANDAAL*” pertama kali ditulis oleh jurnalis Belanda H.C Zentgraff dari koran Java Bode memicu reaksi media – media Belanda lainnya, koran Hindia Belanda seperti *Indische Courant*, *De Locomotief*, *De Sumatra Post* dan *Algemeen Handelsblad von Nederland* indie membuat narasi yang sama perihal kasus homoseksual yang ada di Surabaya dengan judul “*HET ZEDENSCHANDAAL*”. Reaksi media ini dipicu lantaran tersangka kasus *Zedenschandaal* di Surabaya yang melibatkan warga eropa yang mempunyai status sosial yang tinggi dinilai bisa mengubah stigma pribumi mengenai pandangan pria eropa dengan stigma superior dan maskulin menjadi sebaliknya. Akhirnya setelah kejadian tersebut isitilah *Zedenschandaal* dipakai secara umum di Hindia Belanda untuk menggambarkan kasus kejahatan yang mengandung homoseksual yang terjadi pada zaman tersebut.

Adapun hal tersebut, penulis bermaksud mencari data untuk menjawab beberapa rumusan masalah berikut ini Bagaimana terjadinya peristiwa *Zedenschandaal* di Surabaya tahun 1936-1939, Bagaimana tindakan pemerintah terhadap kasus *Zedenschandaal* di Surabaya tahun 1936-1939 ?

Tahapan kedua, kritik sumber merupakan tahap seleksi dalam kepenulisan untuk mendapatkan kredibilitas atau keaslian sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sumber sendiri berfungsi untuk menilai, menguji, serta menyeleksi sumber-sumber agar mendapatkan sumber yang autentik (asli)⁵. Penulis harus memperoleh bukti dari arsip dan literatur primer sebagai bukti valid dengan pertimbangan bahwa bukti tersebut memang benar – benar asli dan otentik

Tahap ketiga, Interpretasi atau analisis sejarah memiliki tujuan untuk mengumpulkan fakta – fakta atau hal yang bersifat potensial yang diperoleh dari sumber primer yang berguna untuk menafsirkan fakta menjadi satu kesatuan dalam peristiwa sejarah yang utuh dan logis, dalam hal ini satu sumber dengan sumber lain harus mempunyai korelasi yang relevan agar terbentuknya benang merah dalam interpretasi. Dalam tahapan ini juga perlu diperhatikan perihal carai mengaitkan fakta-fakta sejarah agar terciptanya peristiwa yang logis dan tidak fallacy, sehingga penting menemukan sumber – sumber yang relevan baik dari koran, buku maupun sumber – sumber sezaman. Tahap Keempat, Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah yang dilakukan oleh penulis skripsi, yang berisikan penulisan atau pemaparan hasil penelitian sejarah yang disusun secara sistematis menjadi suatu kisah sejarah yang kritis. Sehingga tercipta penelitian ilmiah dengan judul “Skandal Homoseksual (*Zedenschandaal*) di Surabaya Tahun 1936-1939”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Homoseksualitas di Hindia Belanda

1. Jejak Homoseksualitas di Hindia Belanda

Homoseksual merupakan salah satu bentuk orientasi seksual yang menyimpang yang disebabkan oleh reaksi hormonal dan beberapa disebabkan diorientasi seksual yang dipengaruhi lingkungan, oleh sebab itu seringkali perilaku homoseksualitas mendapat stigma buruk dan tabu oleh mayoritas penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim beranggapan bahwa perilaku homoseksual adalah penyakit dan sebuah kelainan yang menyalahi kodrat sebagai muslim, sehingga membuat golongan ini mendapat represi dalam lingkungan sosial. Selain faktor agama, modernisasi juga berpengaruh terhadap pembentukan stigma yang berujung terhadap pendeskreditkan golongan homoseksual.

Homoseksualitas di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, tercatat praktik homoseksual sudah ditemui sejak zaman Nusantara sampai periode kolonial, yang dimana karakteristik dari beberapa periode tersebut memiliki variabel sejarah tertentu. Seperti praktik homoseksual yang terjadi di Nusantara mayoritas praktik tersebut bisa kita temukan dalam kelompok masyarakat adat, sedangkan era kolonial karakteristik atau praktik homoseksual lebih dominan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti modernisasi barat dan praktik prostitusi.

Dalam masa Nusantara terdapat beberapa praktek yang mengarah ke hal yang bersifat homoseksual, seperti yang ditulis oleh Gilbert H. Herd dalam bukunya *Ritualized Homosexuality in Melanesia* yang dimana beberapa suku di papua khususnya yang terletak di Papua bagian tenggara, laki-laki melakukan ritual homoseksualitas, dalam praktiknya pemuda laki-laki diminta untuk melakukan oral sex dengan laki-laki yang lebih dewasa sebagai tahapan menuju kedewasaan. Hal tersebut dipercaya dapat memberikan sumber kehidupan dan intisari dari maskulinitas yang akan menuntun pria tersebut untuk menjadi pria dewasa. Praktik tersebut juga terjadi di beberapa wilayah papua bagian selatan antara pantai kasuari, kolepom, Marind-Anim dan Kabupaten Amat.⁶

Memasuki masa Kolonialisme konsepsi mengenai homoseksualitas mengalami perbedaan yang dipengaruhi oleh definisi konsep gender dan seksualitas hal seperti agama dan nilai-nilai pendidikan modern yang dibawa oleh Belanda secara tidak langsung memperbaharui stigma dan pengetahuan umum mengenai homoseksualitas. Meskipun demikian bukan berarti dibawah kolonialisme homoseksual tidak ada, praktik-praktik homoseksual tentu saja bisa kita temui dalam masa kolonialisme dalam kehidupan masyarakat dalam motif yang berbeda

Bukti adanya kasus homoseksualisme dalam masa kolonialisme ditandai dengan dibukanya banyak perkebunan di masa kolonial, dimana dalam perkebunan-perkebunan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang besar. Dalam kasus perkebunan abad 20 di Sumatera Timur terdapat kurang lebih sekitar 62.000 kuli yang bekerja untuk *Deli Maatschappij*. Dimana

⁵ Kuntowijoyo. 1999. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Benteng. hlm. 90

⁶ Herdt, G, *Ritualized Homosexuality in Melanesia*, (University of California Press Berkeley 1984), hlm 167-210.

sebanyak 5000 diantaranya adalah perempuan, yang kesemuanya merupakan orang Jawa. Dengan jomplangnya jumlah kuli laki-laki dan perempuan tersebut menciptakan masalah sulitnya para kuli untuk menyalurkan Hasrat seksualnya. Namun kesulitan tersebut nampaknya tidak begitu berpengaruh bagi kuli-kuli China, dalam beberapa sumber yang membahas mengenai masalah rawan ini, menyatakan bahwa mereka lebih senang akan “Kecabulan Yang Tidak Alami”, mereka menyenangi anak-anak muda, lebih tepatnya adalah anak-anak laki-laki. Anak-anak tersebut dinamakan sebagai anak jawi, dan para pengawas perkebunan-lah yang memiliki hak pertama atas diri mereka.

Selain hubungan sesama jenis yang menjadi hal umum, peristiwa pembunuhan yang didasari akibat konflik asmara sesama jenis bukanlah hal yang aneh di Perkebunan. Hal ini tidak mengherankan mengingat hubungan sesama jenis ini dilakukan secara terbuka di depan orang banyak. Seperti yang ditulis Jan Breman, di mana dia juga mengutip pernyataan ini dari seorang dokter Hongaria yang bernama Tschudnowsky, pada tahun 1889, para pelacur laki-laki memiliki tempat tidurnya sendiri lengkap dengan gorden yang dihiasi oleh banyak aksesoris (Breman, 1997) Berkaitan dengan kebiasaan homoseksualitas yang terjadi di perkebunan akibat minimnya kehadiran perempuan, juga kabar mengenai kebiasaan menyimpang para kuli china ini, mantan residen pantai timur Sumatera J.P. Kooreman berpendapat: “Homoseksualitas biasa terjadi di antara orang china yang berada dipemukiman yang tidak terdapat atau sedikit sekali jumlah perempuannya, pemukiman demikian tidak hanya banyak ditemukan di daerah ini, namun juga di Strait Settlements. Karenanya saya tidak yakin bahwa suatu perkebunan pernah dikeluhkan oleh banyak orang china tentang kurang atau tidak adanya perempuan”⁷

2. Aktivitas Homoseksual

Stigma buruk perilaku homoseksual yang terbentuk oleh kurangnya penegakan kasus-kasus seperti homoseksual yang mengarah kedalam kejahatan bentuk yang lain seperti pedofilia dan human trafficking, membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda berkomitmen dalam penegakan moralitas di kawasan Hindia Belanda, komitmen tersebut ditandai dengan adanya kampanye anti homoseksual di wilayah hindia Belanda selain melakukan kampanye-kampanye bersifat ideologis pemerintah kolonial juga melakukan pendekatan yang bersifat represif dengan membentuk aparat kepolisian modern untuk menekan angka kejahatan moral secara masif.

Dalam rangka menghindari bentuk kejahatan yang lain Pemerintah Hindia Belanda melibatkan organisasi seperti polisi dan organisasi swasta (asosiasi Eropa dan masyarakat adat) diarahkan untuk melawan

prostitusi dan perdagangan perempuan anak dan Homoseksualitas. Keterlibatan organisasi swasta dalam program pemerintah kolonial dalam menekan angka kejahatan seksual ini bertujuan untuk memaksimalkan program pemerintah yang dimana aparat diluar pemerintah turut ikut serta membantu pemerintah kolonial dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah kolonial guna menumbuhkan lingkungan yang modern serta beradab.⁸

Peningkatan aktivitas dalam rangka mencegah adanya pelanggaran moral di Hindia Belanda dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh ketakutan dan kekhawatiran terhadap kasus-kasus kejahatan moral di wilayah Hindia Belanda serta dorongan untuk menjadi masyarakat yang beradab khususnya di wilayah kolonial. Selain melibatkan pihak-pihak swasta pemerintah kolonial juga membentuk satuan kepolisian khusus yang mereka namai Zedenpolitie (polisi moral) yang dibentuk khusus untuk menangani kasus kejahatan moral di Hindia Belanda yang berkaitan dengan Prostitusi, Homoseksual dan perdagangan anak dan perempuan.

Modernisasi dalam kepolisian kolonial pertama kali dirintis di Surabaya oleh perwira polisi berpangkat menengah di Eropa yang beranggapan bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan protitusi dan homesksualitas merupakan masalah yang serius dikawasan Hindia Belanda⁹. Mereka menganggap keamanan dan kesopanan khususnya dalam ruang publik merupakan aspek penting dalam membentuk masyarakat modern yang tertib dan beradab sehingga penting untuk melakukan reformasi didalam tubuh kepolisian yang dinilai secara kinerja cenderung bersifat konservatif dan mengarah ke hal-hal yg bersifat feodal

Modernisasi dalam birkorasi kepolisian perkembangan sesuai dengan instruksi dan harapan pemerintah Kolonial, memasuki tahun 1930 Kepolisian kolonial ini hampir seluruhnya dikelola oleh orang-orang Indonesia, tercatat dari 34.000 personel, adalah orang Indonesia. Hal yang lazim terjadi pada hierarki kolonial yang tidak hanya mementingkan ras, tetapi juga kelas – hanya sedikit dari mereka, anggota elit Indonesia, yang mendapat akses ke pangkat yang lebih tinggi, terutama pada tahun 1930an¹⁰. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Hindia Belanda bahwa corak kolonial yang cenderung feodal mengalami pembaharuan dan modernisasi guna untuk meningkatkan kinerja aparat sipil negara yang birkoratis dan sistematis.

3. Undang –undang Homoseksual

Terkendalanya proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan homoseksualitas di wilayah Hindia Belanda mempengaruhi pengawasan moralitas

⁷ Kooreman, P, Nog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie Oostkust van Sumatra, (De Bussy Amsterdam 1903)

⁸ Marieke Bloembergen, Cleanliness and Culture: Indonesian Histories, (Belanda: KITLV Press, 2011), hlm. 122.

⁹ Marieke Bloembergen, Cleanliness and Culture: Indonesian Histories, (Belanda: KITLV Press, 2011), hlm. 122.

¹⁰ Marieke Bloembergen, Cleanliness and Culture: Indonesian Histories, (Belanda: KITLV Press, 2011), hlm. 123.

masyarakat (*zedelijkheid*) yang membuat *zedepolitie* yang merupakan regu khusus yang dibuat untuk menangani tindak kejahatan homoseksual tidak berjalan secara efektif. Departemen kepolisian ini dibuat secara khusus dibuat pemerintah kolonial dalam menindak perilaku kejahatan homoseksual ini tidak memiliki otoritas yang legal dalam menjamin moralitas publik serta melakukan tindakan repersif dalam penindakan secara hukum pelaku kejahatan homoseksual di wilayah Hindia Belanda.¹¹

Ketidakjelasan permasalahan homoseksualitas di Hindia Belanda ini memicu reaksi CSP (*Christelijke Staatspartij*) untuk mengajukan revisi undang-undang pasal 292 *wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dinilai mempersulit otoritas kepolisian di Hindia Belanda. CSP (*Christelijke Staatspartij*) Menyampaikan keluhan ke Gubernur Jendral pada Desember 1936 mengenai merajalelanya perilaku homoseksualitas di kalangan orang-orang terkenal dan orang-orang yang berkedudukan baik di masyarakat. Dewan CSP memperingatkan Gubernur Jendral untuk meminta polisi menyelidiki masalah ini secara menyeluruh terutama di kalangan pegawai negeri dan melaporkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan terhadap kejahatan Homoseksualitas¹².

Permohonan CSP (*Christelijke Staatspartij*) ke Gubernur Jendral Hindia Belanda Alidius Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer dibenarkan oleh anggota dewan mereka melalui beberapa surat kabar lokal seperti *De Ochtendpost* (*Morning News*) dan *Het Politieblad* (*The Police Journal*). Dewan CSP (*Christelijke Staatspartij*) memberikan keterangan bahwa perilaku penyimpangan di kawasan Hindia Belanda harus segera dihentikan melalui regulasi yang jelas jika hal diteruskan hal ini dapat memicu stigma buruk masyarakat Eropa khususnya warga Belanda yang tinggal di kawasan kolonial.¹³

Memasuki tahun 1938 CSP (*Christelijke Staatspartij*) kembali melakukan negosiasi perihal undang-undang anti homoseksualitas di kawasan Hindia Belanda, kali ini CSP (*Christelijke Staatspartij*) melakukan negosiasi dengan pihak kerajaan Belanda dengan pertimbangan bahwa perilaku homoseksualitas di wilayah Belanda membentuk stigma yang buruk terhadap pria keturunan Eropa khususnya terhadap pria Belanda. Pertimbangan tersebut akhirnya disetujui oleh parlemen Belanda karena “Stigmatisasi” pria Eropa khususnya pria Belanda merupakan aspek penting untuk mempertahankan posisi superior mereka di wilayah Hindia Belanda. Disetujuinya permintaan CSP (*Christelijke Staatspartij*) oleh Menteri Koloni Hindia Belanda pada H. Colijn, H. Colijn memerintahkan Gubernur Jendral Van Starckenbourgh Stachouwer untuk

memasukan Homoseksualitas dalam tindak perilaku kejahatan yang harus di bersihkan oleh *Zedenpolitie* atau polisi moral dan regulasi ini hanya berlaku di kawasan Hindia Belanda karena perbedaan kebudayaan antara Belanda dengan kawasan kolonialnya¹⁴.

Keberhasilan CSP (*Christelijke Staatspartij*) dalam memasukan perilaku homoseksual menjadi perilaku yang illegal dalam regulasi ini diikuti dengan peran media dalam perkembangan kasus kejahatan moral. Hasil baik dari negosiasi CSP (*Christelijke Staatspartij*) akhirnya diterapkan diseluruh wilayah kolonial khususnya di kota Surabaya, dengan disahkannya regulasi penindakan homoseksualitas di wilayah kolonial memicu diungkapnya kasus kejahatan moral 6 bulan kemudian oleh *Zedenpolitie* di Surabaya. Dilaporkan surat kabar Hindia Java Bode pada juni 1938 di Surabaya dengan judul “HET ZEDENSCHANDAAL”¹⁵ pelaku kejahatan homoseksualitas disinyalir memiliki pangkat dan kedudukan sosial yang relatif tinggi, pelaku ditangkap bersama seorang anak laki-laki pribumi dapat dipastikan pelaku berprofesi sebagai dokter dan seorang tokoh terkenal di dunia seni berada yang ditangkap setelah dipastikan memiliki hubungan yang tidak sah sesuai dengan regulasi undang-undang Homoseksualitas.

B. Surabaya dan Homoseksualitas di Hindia Belanda

1. Peristiwa Zedenschandaal di Surabaya

Serangkaian kasus homoseksual yang terjadi di Batavia dan Medan, di Surabaya masalah mengenai kasus “Zedenschandaal” sudah terjadi terlebih dulu pada 3 Juni 1938 yang berarti kasus Homoseksual di Surabaya terjadi 6 bulan lebih awal dan penangkapan Van Eyndthoven di Batavia. Kasus homoseksual di Surabaya melibatkan Dokter, anggota hakim dan seorang perwira angkatan laut. Kasus homoseksual tersebut melibatkan anak laki-laki dibawah umur sehingga problematika ini menjadi kasus yang serius karena melibatkan homoseksualitas dan pedofilia. Hal ini menjadi perhatian khusus otoritas angkatan laut dan pengadilan tinggi setempat dikarenakan terduga tersangka memiliki kedudukan dan posisi sosial yang tinggi dalam pemerintahan.¹⁶

2. Tindakan Pemerintah

Kasus homoseksualitas di Surabaya pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Hindia Belanda yaitu “Java Bode” pada tanggal 3 Juni 1938. “Java Bode” melaporkan kegiatan homoseksualitas tersebut dilakukan oleh dokter, anggota hakim dan seorang prajurit angkatan laut. Kegiatan homoseksual tersebut melibatkan seorang anak laki-laki pribumi dibawah umur “Java Bode” menambahkan bahwa kegiatan homoseksual yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi tersebut

¹¹ Marieke Bloembergen, *Cleanliness and Culture: Indonesian Histories*, (Belanda: KITLV Press, 2011), hlm. 122.

¹² Marieke Bloembergen, *Cleanliness and Culture: Indonesian Histories*, (Belanda: KITLV Press, 2011), hlm. 129.

¹³ Marieke Bloembergen, *Cleanliness and Culture: Indonesian Histories*, (Belanda: KITLV Press, 2011), hlm. 130.

¹⁴ Marieke Bloembergen, *Cleanliness and Culture: Indonesian Histories*, (Belanda: KITLV Press, 2011), hlm. 131.

¹⁵ *Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Zedenschandaal te Soerabaia, (Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, 3 Juni 1938)*, hlm. 1

¹⁶ *Ibid.*

merupakan penghinaan terhadap institusi pemerintahan Hindia Belanda sehingga hal tersebut memicu perhatian khusus media-media Hindia Belanda dikarenakan kasus homoseksual tersebut dilakukan dengan praktik pedofilia.¹⁷

Dilaporkan surat kabar "Java Bode" pada 22 Juli 1938 pemecatan tidak hormat terjadi kepada ketiga pelaku tindak kejahatan seksual. Dikorfimasi ketiga pelaku tersebut berinisial V.D yang bekerja di instansi kehakiman di Surabaya, pelaku kedua berinisial dr. L yang bekerja dibawah instansi D.V.G (Dienst der Volksgezondheid Oost Java) atau sekarang menjadi instansi Dinas Kesehatan Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya dan pelaku terakhir seseorang Perwira angkatan laut yang tidak disebutkan inisialnya.¹⁸

Surat kabar "Java Bode" mengkritik proses peradilan yang dilakukan oleh ketiga pelaku tindak kejahatan seksual karena dinilai selain proses peradilan yang tertutup, kemudian hukuman yang diberikan terhadap tersangka tidak sesuai dengan undang-undang dan dinilai terlalu ringan. Kedua pelaku yang berinisial V.D dan dr. L hanya dijatuhi hukuman berupa pemecatan secara tidak terhormat dan terbebas dari hukuman secara pidana. Hukuman tersebut memicu kritik dan respon negatif di kalangan publik dan media Hindia Belanda

Pemberian hukuman terhadap tersangka dinilai oleh beberapa media surat kabar Hindia Belanda sebagai perilaku yang tidak adil dan tidak mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kasus "Zedenschandaal", karena praktis pelaku berinisial V.D dan dr. L hanya mendapatkan hukuman berupa kehilangan hak pensiun mereka dari proses pemecatan tidak terhormat dan lebih parahnya pelaku yang berprofesi sebagai perwira angkatan laut hanya mendapatkan hukuman berupa deportasi ke Belanda. Jadi ketiga tersangka pelaku secara tidak langsung terbebas dari jerat hukum pidana.¹⁹

Perspektif media inilah yang mendorong terbongkarnya praktik hukum yang tidak adil dalam tubuh pemerintah kolonial yang dinilai rasis dan mencoba melindungi warga eropa khususnya warga berkebangsaan Belanda yang berperilaku menyimpang. Pertimbangan tidak adil ini didasarkan pada hukuman yang diberikan terhadap tersangka yang hanya cukup diberhentikan secara tidak hormat. Hal inilah yang memicu respon negatif dan kritik keras media terhadap keputusan pemerintah kolonial terhadap komitmen mereka dalam kasus "Zedenschandaal".

Media di Seluruh Hindia Belanda tidak terkecuali media lokal Surabaya menuntut keadilan terhadap proses peradilan tersangka kasus pelecehan

seksual, karena praktis setelah hukuman yang diberikan terhadap ketiga pelaku di Surabaya, kasus lain yang berbau homoseksual dan pedofilia sama sekali tidak dihukum atas kejahatan yang mereka perbuat. Tidak ada satupun tersangka yang dituntut secara pidana dan tidak ada hukuman berupa pemecatan secara tidak hormat dan parahnya para pelaku hanya dijatuhi hukuman dikembalikan ke Belanda dan tetap menerima pensiun secara penuh.²⁰

Bagi para korban hukuman tersebut bukanlah hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan yang telah tersangka perbuat. Bagi masyarakat hal tersebut merupakan peringatan bahwa hukum yang di berlaku di wilayah Hindia Belanda secara tidak langsung tidak melindungi warga negara secara egaliter. Alih-alih melakukan penanganan secara preventif justru pemerintah kolonial terkesan melindungi, bahkan di Semarang kasus serupa juga ditemukan yang dimana tersangka dibebaskan dengan dalih kurang adanya bukti yang spesifik.

Kekacauan yang ditimbulkan atas ketimpangan hukum dan pemberian hukuman yang diberikan terhadap tersangka inilah yang memicu gelombang protes dari media dan pemberitaan secara masif agar pemerintah kolonial bersikap adil terhadap semua warga negara tidak terkecuali mereka yang memiliki paspor eropa khususnya warga berkebangsaan Belanda. Gelombang protes tersebut yang selanjutnya akan berdampak terhadap presekusi para tersangka dalam kasus skandal moral di Surabaya untuk terciptanya keputusan yang adil tanpa mereduksi asas-asas hukum dan kemanusiaan.²¹

3. Hukuman Terhadap Pelaku Zedenschandaal

Pada tanggal 27 Desember 1938 H. Marcella memerintahkan *Zedenpolitie* dan jaksa hukum di seluruh Hindia Belanda menindak tegas para pelaku kejahatan tanpa diskriminasi (penekanan). Tindakan tersebut diambil berdasarkan pasal 292 KUHP Belanda dan dimulailah periode kampanye secara sistematis terhadap para pelaku kejahatan seksual yang dipimpin oleh Jaksa penuntut umum T.M de la Parra.²²

Gelombang pembersihan yang dilakukan pemerintah kolonial lewat "Zedenpolitie" dilakukan dan berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda dengan catatan kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, Semarang dan Batavia mendapatkan perhatian khusus, karena jaringan homoseksual ditemukan masif di kota-kota tersebut. Dengan kampanye dan pencegahan secara sistematis dan lebih terstruktur diharap para pelaku tindak kejahatan seksual dan kasus yang serupa dapat direduksi.

Pembersihan ini merupakan hasil dorongan selama beberapa bulan dari masyarakat, media Hindia

¹⁷ Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Zedenschandaal te Soerabaia, (*Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië*, 3 Juni 1938), hlm. 1

¹⁸ Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Soerabaia Zedenschandaal, (*Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië*, 22 Juli 1938), hlm. 1

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Soerabaia Zedenschandaal, (*Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië*, 22 Juli 1938), hlm. 1

²¹ *Ibid.*

²² Laporan Jaksa Agung Hindia Belanda, 3, Juni, 1939

Belanda dan beberapa tokoh atas ketidakadilan yang terjadi dalam konsetelasi hukum tersangka kasus homoseksual dan pedofilia. Politikus Hindia Belanda M.H Thamrin juga mempertanyakan komitmen pemerintah kolonial terhadap kasus homoseksual dan pedofilia karena hal ini dapat dianggap merusak generasi penerus. Kejahatan yang dilakukan dianggap telah melanggar hukum adat dan moralitas bangsa Timur.

Hal tersebut langsung dirsepon pemerintah Kolonial dengan operasi penangkapan seperti di kota Batavia seorang dengan inisial A.Z ditangkap, di Bandung seorang guru pribumi berinisial A.K ditahan karena terbukti melakukan tindak kejahatan seksual. Di Jawa Timur ada beberapa kasus seperti di Malang ada dua orang eropa berinisial S dan B, di Surabaya mereka yang diduga melakukan tindak kejahatan seksual diperiksa dan rumah mereka digelegah. Sementara mereka yang sudah terbukti melakukan tindak kejahatan seksual diadili di pengadilan Surabaya yang dipimpin oleh jaksa Van de Grampel.²³

Kejaksaaan Surabaya lokal setempat meminta bantuan seorang Psikiater dan Guru besar sekolah tinggi kedokteran di Batavia van Wulfften Palthe. Van Wulfften dikonfirmasi tiba di Surabaya pada 9 Januari 1938. Beliau sengaja didatangkan dari Batavia ke Surabaya untuk membantu proses penyelidikan kasus dan untuk mengalisis bukti-bukti dan foto yang disita selama masa pembersihan di Surabaya.²⁴

Pada Jumat 16 Januari 1939 Kejaksaaan Surabaya melakukan sidang terhadap pelaku "Zedenschandaal". Tersangka berinisial J.S.M berkebangsaan Armenia, pelaku dikonfirmasi telah ditahan secara preventif dan dijatuhi hukuman bersalah karena telah berbuat cabul terhadap anak laki-laki dibawah umur berinisial M. Dewan Kehakiman memvonis tersangka dengan hukuman 3 Tahun Penjara.

Kasus "Zedenschandaal" di Surabaya selanjutnya ditemukan pada 04 Februari 1939. Kasus kali menjerat seorang warga negara Eropa Berinisial A.Ph yang bekerja sebagai tukang listrik di perusahaan trem uap Madura Madura (Madoera Stoomtram Mij). Pelaku terbukti melakukan perbuatan homoseksual dengan korban anak sesama jenis dan dikonfirmasi masih dibawah umur. Tersangka dikonfirmasi ditahan pada jumat pagi atas perintah jaksa. Berita ini dikonfirmasi juga oleh surat kabar "Java Bode".²⁵

Tercatat selama periode pembersihan moral terhitung sejak bulan Desember tahun 1938 sampai tahun 1939 setidaknya ada 223 pria diseluruh Hindia Belanda ditahan secara preventif. Data mencatat sebgaiian besar pelaku merupakan warga negara Eropa termasuk 3 orang polisi, namun diantara warga Eropa ada juga daftar tahanan yang berbangsaan Hindia Belanda, 6 kelompok pendudu asia (1 orang Armenia, 4 orang Tionghoa dan 1 orang Arab). Dalam masa pembersihan mereka yang ditangkap dijatuhi hukuman berupa pidana, hukuman tersebut berisar antara 2 bulan sampai 2 tahun masa tahanan.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penangkapan Skandal Homoseksual di Surabaya membuka penyelidikan sehingga kepolisian meneukan bukti-bukti di Batavia, tepatnya di hotel tempat Van Eyndthoven tinggal. Hal tersebut memudahkan kepolisian Hindia Belanda untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Hal tersebut mendorong penangkapan para pelaku tindak kejahatan homoseksual dan kasus serupa,tidak hanya di Surabaya melainkan di wilayah Hindia Belanda yang lain seperti kasus di Batavia seorang dengan inisial A.Z ditangkap, di Bandung seorang guru pribumi berinisial A.K ditahan karena terbukti melakukan tindak kejahatan seksual. Di Jawa Timur ada beberapa kasus seperti di Malang, dua orang eropa berinisial S dan B, di Surabaya mereka yang diduga melakukan tindak kejahatan seksual diperiksa dan rumah mereka digelegah. Sementara mereka yang sudah terbukti melakukan tindak kejahatan seksual diadili di pengadilan Surabaya yang dipimpin oleh jaksa Van de Grampel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah dan para sejarawan yang dimana hingga saat ini pemberdayaan dan peletarian sejarah sosial masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini sangat disayangkan karena banyak hal dan aspek pelajaran yang bisa diambil dalam pola kejadian di masa lampau jika dalam pelestarian sejarah bisa berjalan lebih baik lagi. Tentu dalam kondisi seperti ini penting sekali kolaborasi antara masyarakat,akademisi dan pemerintah dalam proyek pemberdayaan dan perbaikan kepenulisan sejarah sosial.

²³ Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Het Schandaal Vertakt zich naar Elders, (*Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië*), 31 Desember 1938), hlm. 1

²⁴ Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, De Groote Schoonmaak, (*Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië*), 01 Januari 1939), hlm. 1

²⁵ Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Het Zedenschandaal, (*Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië*), 04 Februari 1939), hlm. 1

²⁶ Kerkhof, Gosse. *Het Indische Zedenschandaal : een koloniaal incident*, (Amsterdam: University of Amsterdam, 1982), hlm, 108

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boellstorff, Tom. 2005. *"Between religion and desire: Being Muslim and gay in Indonesia."* . Amerika: American Anthropologist
- Bloembergen, Marieke. 2011 *Cleanliness and Culture: Indonesian Histories.* Belanda: KITLV Press
- H.J. Irving Bieber. 1962 *"Homosexuality: A Psychoanalytic Study"* New York: Basic Book
- Kartono K, 1999. *Patologi Sosial jilid I.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Kasdi, Aminuddin. 2018. *Memahami Sejarah.* Surabaya: Unesa University Press.
- Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Bentang.

Jurnal

- Klinkeberg, Eva, 2021. *"Romeo and Julius in the Tropics: The 1938 Zedenschandaal as a Case Study of the Intersection between Colonialism and Homosexuality in the Dutch Indies"*. Jurnal Artikel. Utrecht University. Utrecht
- Bloembergen, Marieke. 2011 *"Rein zijn is sterk zijn De massale vervolging van homoseksuelen in Nederlands-Indië"*. Jurnal Artikel. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Amsterdam
- Kerkhof, Gosse. 1982 *"Het Indische Zedenschandaal : een koloniaal incident"*. Jurnal Artikel.

Amsterdam: University of Amsterdam.
Amsterdam

Website

- Voice of Indonesia , Dutch Use Natives To Eradicate Homosexuals In The Archipelago. (<https://voi.id/en/memori/44431>. Diakses tanggal 10 Juni 2024)

Koran

- Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Zedenschandaal te Soerabaia, "Hooge Kringen erin betrokken". 1938, 3 Juni
- Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Zedenschandaal te Soerabaia, "Weer Een Zedenschandaal". 1938, 4 Juni.
- Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Soerabaia Zedenschandaal. 22 Juli 1938
- Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Even Aandikken. 28 Juli 1938
- Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Het Schandaal Vertakt zich naar Elders. 31 Desember 1938
- Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, De Groote Schoonmaak. 01 Januari 1939
- Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Zeodenschionmaak Wordt Voortgezet. 16 Januari 1938
- Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, De Zedenschandalen. 23 Januari 1939
- Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië, Het Zedenschandaal. 04 Februari 1939